Proceeding of Conference on Law and Social Studies
http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS
Held in Madiun on October 22th 2025
e-ISSN: 2798-0103

Paradigma Baru Pemidanaan: Komparasi Pidana Penjara dengan Keadilan Restoratif dalam KUHP Baru

Gisheila Paulonia Ambarwati[1], Syukurada Diinesa Najja[1], Wuri Citra Lestari[1], Selfi[1], Asa Barno Happy Ramadhany[1]

[1]Universitas PGRI Madiun, gisheila_2206101032@mhs.unipma.ac.id

Abstrak

Setelah KUHP baru diundangkan, sistem pemidanaan di Indonesia bergeser dari penekanan pada pidana penjara ke pendekatan keadilan restoratif. Pergeseran ini bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial dan keadilan bagi korban, serta mendorong tanggung jawab pelaku, alih-alih sekadar pembalasan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan efektivitas antara pidana penjara dan pendekatan keadilan restoratif, serta memahami paradigma KUHP baru terkait kedua pendekatan tersebut. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana paradigma KUHP baru dalam memandang pidana penjara dan keadilan restoratif. Serta bagaimana efektivitas antara hukuman pidana penjara dengan alternatif penyelesaian keadilan restoratif Dengan menggunakan metode penelitian normatif. Simpulan KUHP baru membawa pergeseran fundamental dalam sistem pemidanaan di Indonesia, dari penekanan pada penjara menuju pendekatan keadilan restoratif. Pergeseran ini tidak hanya untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas penjara, tetapi juga untuk mencapai keadilan substantif yang berfokus pada pemulihan korban dan hubungan sosial, serta akuntabilitas pelaku.

Kata Kunci: KUHP; Pidana Penjara; Keadilan Restoratif.

Abstract

After the new Criminal Code was enacted, the criminal justice system in Indonesia shifted from an emphasis on imprisonment to a restorative justice approach. This shift aims to restore social relationships and justice for victims, and encourage perpetrator accountability, rather than simply state retribution. The purpose of this study is to analyze and compare the effectiveness of imprisonment and restorative justice approaches, and to understand the paradigm of the new Criminal Code regarding both approaches. The research question is how the new Criminal Code paradigm views imprisonment and restorative justice, and how effective imprisonment is compared to restorative justice alternatives, using normative research methods. Conclusion: The new Criminal Code (KUHP) brings a fundamental shift in Indonesia's penal system, from an emphasis on imprisonment to a restorative justice approach. This shift not only addresses the problem of

prison overcrowding but also achieves substantive justice that focuses on the restoration of victims and social relationships, as well as the accountability of perpetrators.

Keywords: *Criminal Code; Imprisonment; Restorative Justice.*

I. Pendahuluan

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, setiap tindakan penegakan hukum di Indonesia harus didasari oleh peraturan yang berlaku. Hal ini juga menuntut penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia dan menjamin adanya persamaan kedudukan bagi seluruh warga negara (Sofyantoro et al., 2021). Sejak diundangkannya KUHP baru, arah sistem pemidanaan di Indonesia mengalami pergeseran yang cukup fundamental. Selama puluhan tahun, paradigma pemidanaan lebih menekankan pada pidana penjara sebagai bentuk utama penghukuman, yang secara tidak langsung menimbulkan persoalan klasik seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan, degradasi moral narapidana, hingga hilangnya fungsi rehabilitasi (Alif Darmawan et al., 2024). Di sisi lain, hadirnya konsep keadilan restoratif dalam KUHP baru menawarkan wajah baru penegakan hukum yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial, keadilan bagi korban, serta tanggung jawab pelaku tanpa harus selalu bermuara pada kurungan fisik. Perbandingan kedua pendekatan ini menjadi penting, sebab pemidanaan tidak lagi dipahami sekadar sarana balas dendam negara, melainkan instrumen untuk mencapai keadilan substantif dan kemanfaatan sosial (Novianti, 2025).

Tulisan ini menarik untuk dibaca karena menghadirkan dua wajah pemidanaan yang selama ini kerap diperdebatkan: pidana penjara sebagai instrumen klasik dan keadilan restoratif sebagai paradigma baru. Pembaca akan diajak memahami bagaimana perubahan orientasi pemidanaan dalam KUHP baru bisa membuka diskusi segar tentang arah pembaruan hukum pidana nasional. Selain itu, artikel ini menawarkan perspektif humanis bahwa hukuman bukan hanya tentang menjatuhkan sanksi, melainkan tentang membangun kembali relasi sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dengan begitu, pembaca bukan hanya memperoleh pemahaman teoretis, tetapi juga refleksi kritis atas realitas pemidanaan di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan karena adanya kebutuhan akademis sekaligus praktis untuk menguji sejauh mana konsep pidana penjara dan keadilan restoratif dalam KUHP baru dapat dipahami secara komparatif. Selama ini, penelitian-penelitian hukum pidana di Indonesia cenderung berfokus pada efektivitas pidana penjara atau sekadar menyoroti wacana keadilan restoratif tanpa mengaitkan keduanya dalam satu kerangka analisis. Dengan melakukan studi komparatif, penulis berusaha menemukan titik temu sekaligus titik bedanya, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana

sekaligus praktik peradilan pidana di Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain ialah berfokus pada komparasi (perbandingan) antara pidana penjara dan keadilan restoratif sebagai paradigma pemidanaan baru dalam KUHP, yang bertujuan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing dan dampaknya dalam sistem peradilan pidana modern. Penelitian ini juga akan menguraikan tantangan dan peluang implementasi keadilan restoratif dalam konteks KUHP baru, khususnya mengenai adopsi nilai-nilai restoratif dalam hukum Indonesia.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami paradigma KUHP baru dalam memandang pidana penjara dan pendekatan keadilan restoratif serta untuk menganalisis dan membandingkan efektivitas antara hukuman pidana penjara dengan alternatif penyelesaian melalui keadilan restoratif.

Manfaat penelitian adalah memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan keadilan restoratif, menjadi rujukan akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas reformasi sistem pemidanaan dalam konteks KUHP baru serta memberikan gambaran dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi) dalam mengimplementasikan alternatif pemidanaan berbasis keadilan restoratif secara efektif dan proporsional.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana paradigma KUHP baru dalam memandang pidana penjara dan keadilan restoratif. Serta bagaimana efektivitas antara hukuman pidana penjara dengan alternatif penyelesaian keadilan restoratif.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif, artinya penelitian yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Pada penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan fokus pada eksistensi konsepsi keadilan restoratif pasca disahkannya RKUHP menjadi undang-undang dalam perspektif hukum profetik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu UUD NRI 1945 dan UUD KUHP. Bahan hukum sekunder yaitu buku, artikel, serta hasil kajian yang memiliki relevansi terkait keadilan restoratif maupun hukum profetik.

III. Pembahasan

KUHP baru mengakomodasi keadilan restoratif sebagai alternatif pidana penjara, terutama untuk tindak pidana ringan. Pendekatan

restoratif ini relevan dalam konteks untuk mengatasi dampak pasal multitafsir, seperti pencemaran nama baik, dengan fokus pada pemulihan dan partisipasi korban, berbeda dengan pendekatan retributif pidana penjara (Wulandari et al., 2021).

a. Paradigma KUHP Baru dalam Memandang Pidana Penjara dan Keadilan Restoratif

Norma hukum berfungsi untuk mengatur interaksi antarindividu dan negara. Aturan-aturan ini menjadi landasan bagi kepastian dan konsistensi dalam cara bertindak dan berperilaku setiap orang (Triwahyuningsih, 2020). Ada beberapa alasan mendesak mengapa KUHP baru diperlukan: menggantikan KUHP lama warisan kolonial Belanda yang sudah tidak relevan, mengadopsi pendekatan pemidanaan yang lebih modern dan manusiawi, serta mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD NRI 1945 (Triwahyuningsih & Yusti, 2020). KUHP baru juga menggeser paradigma dari pembalasan ke keadilan restoratif yang memprioritaskan pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku. Secara keseluruhan, pembaruan ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih efektif, responsif terhadap tantangan kejahatan modern, dan mampu menjamin keadilan substantif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Adanya pergeseran filosofis mendasar dalam sistem hukum pidana di Indonesia dengan hadirnya KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Jika sebelumnya KUHP lama menganut sistem pembalasan (retributif) di mana pidana penjara menjadi hukuman utama, KUHP baru beralih ke pendekatan yang lebih modern. Dalam pendekatan baru ini, keadilan restoratif diperkenalkan sebagai pilihan alternatif penyelesaian masalah, di samping pidana penjara, dengan tujuan yang lebih manusiawi dan multidimensional.

KUHP baru mereformasi pandangan terhadap pidana penjara dengan tiga penekanan utama. Pertama, pidana penjara dijadikan sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*), hanya diberlakukan ketika sanksi lain termasuk melalui mekanisme keadilan restoratif tidak dapat diterapkan. Kedua, penerapannya dibatasi pada jenis tindak pidana tertentu. Misalnya, untuk pelanggaran ringan dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun, terbuka kemungkinan penyelesaian melalui jalur restoratif. Ketiga, KUHP baru memberikan penekanan pada aspek rehabilitasi dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, mengubah fungsinya dari sekadar tempat kurungan menjadi fasilitas untuk menumbuhkan penyesalan dan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke tengah masyarakat (Mulkanuddin et al., 2026). Untuk mencapai tujuan ini, prosesnya melibatkan berbagai pihak, seperti keluarga pelaku, advokat, lembaga sosial, lembaga penegak hukum, dan pelaksana lain sesuai kebutuhan atau penetapan pengadilan (Sari, 2019).

Pendekatan keadilan restoratif memprioritaskan penyelesaian

kasus secara damai, sukarela, dan berdasarkan kesepakatan semua pihak. Pelaku didorong untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab, sementara korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan serta bentuk ganti rugi yang diinginkan. Dengan demikian, keadilan tidak hanya dilihat dari aturan hukum, tetapi juga dari substansi dan dampaknya secara menyeluruh.

b. Efektivitas antara Hukuman Pidana Penjara dengan Alternatif Penyelesaian Keadilan Restoratif

Keunggulan utama dari pidana penjara adalah kemampuannya untuk mengisolasi pelaku dari masyarakat, yang berfungsi sebagai bentuk pembalasan atas tindak kejahatan dan memberikan efek jera kepada pelaku serta orang lain. Sistem ini juga menyediakan struktur hukum yang terstandarisasi, memastikan bahwa semua yang melanggar hukum menerima konsekuensi yang jelas. Namun, di sisi lain, pidana penjara memiliki kelemahan yang signifikan, seperti tingkat residivisme atau pengulangan kejahatan yang tinggi karena narapidana sering kali belajar cara-cara kejahatan yang lebih canggih di dalam penjara. Selain itu, penjara seringkali mengalami masalah kelebihan kapasitas, yang menyebabkan kondisi hidup yang buruk dan memengaruhi rehabilitasi narapidana secara negatif. Dampak psikologis dan sosial dari pidana penjara, termasuk stigma yang menyertai narapidana setelah keluar, juga menjadi kelemahan yang serius (Qomariyah Dewi Kumala et al., 2024).

Sebaliknya, keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami korban dan masyarakat, serta menuntut pertanggungjawaban dari pelaku. Keunggulannya terletak pada kemampuannya untuk mengembalikan kekuatan korban dengan memberikan mereka kesempatan untuk bersuara dan terlibat dalam proses penyelesaian masalah. Pendekatan ini memfasilitasi rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, dan seringkali menghasilkan penyelesaian yang lebih cepat dan kekeluargaan, terutama untuk kasus-kasus ringan. Namun, keadilan restoratif juga tidak luput dari kelemahan, di antaranya adalah risiko bahwa korban dapat merasa diabaikan jika fokus utama terlalu berpusat pada rehabilitasi pelaku. Proses ini juga bergantung pada kesediaan dan kerja sama dari semua pihak yang terlibat, yang tidak selalu dapat dipastikan. Selain itu, keadilan restoratif mungkin tidak cocok untuk semua jenis kejahatan, terutama kasus-kasus berat seperti terorisme dan penyalahgunaan narkoba (Adrinta Abdurrazzaq & Lesmana Tjiong, 2022).

Dalam mencapai tujuannya, pendekatan hukuman pidana penjara memiliki beberapa kelemahan yang signifikan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa penjara sering kali tidak efektif dalam mencegah residivisme atau pengulangan kejahatan, sebab kurangnya

program rehabilitasi dan isolasi dari masyarakat justru meningkatkan risiko pelaku untuk kembali ke perilaku kriminal (Anggraeny & Kristiaga, 2025). Selain itu, hukuman penjara kerap gagal merehabilitasi pelaku dan justru dapat membuat mereka terjerumus lebih dalam ke dunia kriminal karena berinteraksi dengan narapidana lainnya. Pendekatan retributif ini juga sering mengabaikan kebutuhan korban, seperti pemulihan fisik dan psikologis, serta kompensasi atas kerugian yang dialami, membuat korban merasa tidak dilibatkan dalam proses peradilan (Napitupulu et al., 2019). Dari segi ekonomi, sistem penjara menelan biaya operasional yang sangat besar bagi negara. Sebaliknya, keadilan restoratif menawarkan keunggulan yang lebih baik dalam mencapai tujuan pemulihan. Berbagai studi menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat mengurangi tingkat residivisme, bahkan hingga 14% dibandingkan pendekatan non-restoratif, karena fokusnya pada pertanggungjawaban dan rehabilitasi pelaku (*The Role of Restorative Justice in Modern Criminal Justice Administration*, 2025). Program ini juga meningkatkan kepuasan korban, dengan 85% dari mereka yang berpartisipasi menyatakan puas karena mendapat kesempatan untuk terlibat dan memperoleh pemulihan. Pendekatan ini juga berpotensi memulihkan hubungan sosial dan keharmonisan di masyarakat, terutama untuk tindak pidana ringan. Secara praktis, keadilan restoratif dapat membantu mengurangi masalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan yang sering terjadi.

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

KUHP baru membawa pergeseran paradigma signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia. KUHP baru tidak lagi hanya berfokus pada pendekatan retributif yang mengandalkan pidana penjara sebagai hukuman utama, tetapi juga mengakomodasi keadilan restoratif, terutama untuk tindak pidana ringan. Perubahan ini bertujuan menciptakan sistem hukum yang lebih modern, manusiawi, dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Perbandingan antara kedua pendekatan ini menunjukkan efektivitas yang berbeda. Pidana penjara, dengan tujuannya untuk mengisolasi dan memberikan efek jera, sering kali menghadapi kelemahan seperti tingginya tingkat residivisme, kegagalan rehabilitasi, pengabaian terhadap kebutuhan korban, dan beban ekonomi yang besar. Sebaliknya, keadilan restoratif menawarkan keunggulan dalam mengatasi masalah ini.

Saran

Mekanisme pengawasan yang kuat dan independen sangat diperlukan. Pengawasan harus bersifat preventif, bukan hanya reaktif melalui praperadilan. Peran hakim pengawas penyidikan, lembaga

independen, rekaman pemeriksaan, sanksi tegas bagi pelanggar, keterlibatan aktif advokat, serta peningkatan kapasitas HAM bagi penyidik adalah hal-hal penting untuk menjamin efektivitas pelindungan HAM dalam praktik.

Pergeseran sistem pemidanaan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan mengutamakan pemulihan korban serta rehabilitasi pelaku, terutama untuk kasus ringan. Berbeda dengan pidana penjara yang seringkali tidak efektif dan menimbulkan masalah residivisme serta beban ekonomi, keadilan restoratif terbukti lebih efektif dalam mengurangi pengulangan kejahatan, meningkatkan kepuasan korban, dan memulihkan harmoni di masyarakat. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi keadilan restoratif di Indonesia memerlukan dukungan regulasi, pelatihan, dan perubahan pola pikir yang berkelanjutan dari semua pihak.

V. Ucapan Terimakasih

Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Ibu Dosen Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Univeritas PGRI Madiun yang telah mendorong Penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian. Serta para Penulis yang karya tulisannya dapat menjadi sumber pengetahuan dan pengalaman praktis pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adrinta Abdurrazzaq, M., & Lesmana Tjiong, E. (2022). Analisis Sentimen KUHP Baru Pada Data Twitter Menggunakan BERT. *Jurnal Komunikasi, Sains Dan Teknologi*, *1*(2), 83–88. https://doi.org/10.61098/jkst.v1i2.10

Alif Darmawan, R., Mahesa Rizki Diputra, M., Rahman, A., & Sutrisno, A. (2024). Analysis of the Effectiveness of the Application of Restorative Justice in Criminal Cases in Indonesia. *Journal of World Science*, *3*(5), 567–572. https://doi.org/10.58344/jws.v3i5.612

Anggraeny, K. D., & Kristiaga, P. K. (2025). The Relevance of Restorative Justice in Reducing Overcapacity in Correctional Institutions for Male and Female Prisoners. *Kosmik Hukum*, *25*(1), 160. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v25i1.23779

Mulkanuddin, M., Risdalina, R., & Kusno, K. (2026). Implementing Restorative Justice as an Alternative to Addressing Overcrowding in Prisons Bagan Siapi Api. *International Journal of Science and Environment (IJSE)*, *6*(1), 1211–1216. https://doi.org/10.51601/ijse.v6i1.418

Napitupulu, E. A. T., Maya, G. A. K. S., Iftitahsari, & Pramuditya, M. E. A. (2019). *Hukuman Tanpa Penjara* (Z. Abidin & A. Anggara, Eds.). Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Novianti. (2025). Implementing restorative justice as a solution to reduce prison overcrowding. *Strategic Analysis of Current Issues: Info Singkat*, *17*(Regulatory Reforms and Human Rights), 1–4.

Qomariyah Dewi Kumala, P., Huda, S., & Basri, H. (2024). Restorative Justice sebagai Upaya Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesianomor 15 Tahun 2020. *Jurnal Hukum Politik Dan Agama*, *4*(2), 1–19. https://doi.org/10.61974/justness.v4i2.7

Sari, S. D. (2019). Perlindungan Hukum Warga Negara dalam Praktek Medical Aesthetic Tourism. *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, *8*(2), 9–16. https://doi.org/10.33061/jgz.v7i2.3372

Sofyantoro, S., Permata, A. N., Khoirunisa, A. A., Jumangin, J., Eviningrum, S., & Triwahyuningsih, S. (2021). Kehidupan Sosial Masyarakat dan Perspektif Hukum Pidana Mengenai Cyber Crime di Era Pandemi Covid-19. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 1–12. https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1865%0Ah

Triwahyuningsih, S. (2020). Peran Notaris dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, *4*(1), 41. https://doi.org/10.33474/hukeno.v4i1.6447

Triwahyuningsih, S., & Yusti, H. (2020). Masifikasi Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Pencegahan Terorisme di Indonesia. *Pendidikan Multikultural*, *4*(2), 221. https://doi.org/10.33474/multikultural.v4i2.8046

Wulandari, S., Sulfary, A., Putri, R. R. T., Firdaus, A., & Pradnyawan, S. W. A. (2021). Dampak Pasal-Pasal Multi Tafsir Dalam UU ITE terhadap Penanggulangan Cyber di Indonesia. *Proceeding of*

Conference on Law and Social Studies. https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1864